

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan legislatif merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendak dan aspirasi mereka melalui proses pemilihan wakil-wakil yang akan duduk di lembaga legislatif.¹ Dalam konteks demokrasi, pemilihan legislatif bukan hanya sekadar mekanisme untuk memilih anggota parlemen, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Sejak memasuki era reformasi, Indonesia telah melakukan berbagai amandemen konstitusi dan perubahan dalam sistem pemilihan yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi. Proses ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan representatif, di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat terlibat secara langsung dalam menentukan masa depan politik mereka. Namun, meskipun telah ada kemajuan, tantangan seperti pengaruh oligarki, lemahnya institusi partai politik, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu tetap menjadi isu yang perlu diatasi.

¹ Didik Suhariyanto Dkk, *Politik Hukum Pemilu*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta, 2023, hal 6.

Pemilihan legislatif berfungsi sebagai pilar pengawasan terhadap eksekutif dan penggali aspirasi masyarakat.² Dalam kerangka sistem demokrasi, legislatif memiliki tugas untuk merumuskan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memberikan suara untuk kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Melalui pemilihan umum, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, di mana partai diharapkan dapat merekrut calon legislator yang memiliki integritas dan komitmen terhadap kepentingan publik.

Pada praktiknya, dinamika politik seringkali dipengaruhi oleh kepentingan elit yang dapat mengganggu proses demokrasi. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pemilihan dan partai politik agar dapat berfungsi secara efektif sebagai representasi kehendak rakyat. Dengan adanya sistem pemilihan yang transparan dan akuntabel, diharapkan pemilihan legislatif dapat menciptakan pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemilihan legislatif tidak hanya sekadar mekanisme formal dalam suatu sistem demokrasi, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam terhadap kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari masyarakat.³ Dalam konteks Indonesia, di mana transisi menuju demokrasi masih dalam proses konsolidasi,

² Nesa Fajriyana Farda Dkk. *Hukum Lembaga Negara*. CV Gita Lentera, Padang, 2024, hal 7-8.

³ Abdul Kadir. *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. CV Dharma Persada, Dharmasraya, 2020, hal 38.

pemilihan legislatif menjadi alat penting untuk memastikan suara rakyat terdengar dan diterima dalam pembuatan kebijakan.

Dampak positif dari pemilihan legislatif dapat dilihat dari meningkatnya representasi kepentingan masyarakat. Anggota legislatif yang terpilih memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan menyuarakan aspirasi konstituen mereka, sehingga menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik yang dihasilkan dari proses legislatif memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam praktik pemilihan legislatif juga sangat signifikan. Munculnya fenomena "demokrasi oligarkis" seringkali mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan lebih menguntungkan kelompok elit tertentu, alih-alih mencerminkan keinginan mayoritas. Pengaruh kepentingan bisnis dan lobi politik dapat mendistorsi proses pengambilan keputusan, sehingga menghambat terciptanya kebijakan yang adil dan merata.

Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan legislatif juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan politik. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka dihargai dan diwakili, mereka cenderung lebih mendukung proses demokrasi dan stabilitas pemerintahan. Sebaliknya, jika pemilihan dianggap tidak adil atau tidak transparan, akan muncul ketidakpuasan yang dapat berujung pada protes dan ketidakstabilan.

Dalam konteks ini, pemilihan legislatif berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap pemerintah.⁴ Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana proses pemilihan legislatif dapat diperbaiki agar dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik dan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pemilihan legislatif, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat krusial untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang, yang bertujuan untuk menjaga integritas pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran. Tugas utama Bawaslu meliputi pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara.⁵ Dengan pengawasan yang ketat, Bawaslu dapat mendeteksi dan menangani berbagai bentuk pelanggaran, seperti politik uang, penyebaran informasi palsu, dan intimidasi terhadap pemilih. Selain itu, Bawaslu juga berwenang untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan pemilu, termasuk calon legislatif, partai politik, dan penyelenggara pemilu.

⁴ M. Mukhlis dkk. "Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 6, no. 2, 2024, hal 260-280.

⁵ Siti Hasanah dan Sri Rejeki. "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah." *CIVICUS: Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 9.2, 2021, hal 43-52.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan penyelenggara pemilu.⁶ Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sangat penting, karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu. Bawaslu juga mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi, sehingga menciptakan iklim pemilu yang lebih bersih dan kredibel. Meskipun Bawaslu memiliki tugas dan wewenang yang jelas serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pemilu tetap signifikan. Keterbatasan sumber daya, tekanan politik, serta potensi intervensi dari pihak-pihak tertentu seringkali menghambat efektivitas Bawaslu dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana Bawaslu dapat meningkatkan kapasitas dan legitimasi dalam menjalankan pengawasan pemilu.

Pengawasan yang efektif merupakan komponen kunci dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu. Dalam sistem demokrasi, pemilu harus berlangsung dengan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas agar dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.⁷ Tanpa pengawasan yang ketat, pemilu rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, seperti kecurangan, manipulasi suara, dan intimidasi terhadap pemilih, yang dapat merusak legitimasi proses demokrasi.

⁶ *Ibid.*

⁷ Zulharbi Amatahir. "Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu: *The Role of Students in Preventing Money Politics and Election Fraud.*" Jurnal Media Hukum 11.2, 2023, hal 87-98.

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga seperti Bawaslu bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik penyelenggara, calon, maupun pemilih, mematuhi aturan yang telah ditetapkan.⁸ Dengan adanya pengawasan, potensi pelanggaran dapat diminimalisir, dan jika terjadi pelanggaran, dapat segera ditindaklanjuti. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak pemilih, tetapi juga menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari pemilu. Selain itu, pengawasan yang transparan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Ketika masyarakat merasa bahwa ada lembaga yang mengawasi jalannya pemilu, mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses demokrasi, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengawas. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dapat memperkuat legitimasi pemilu dan menciptakan budaya politik yang lebih sehat.

Dalam setiap pemilihan legislatif, berbagai pelanggaran dapat terjadi yang dapat merusak integritas dan keadilan proses pemilu.⁹ Identifikasi jenis-jenis pelanggaran ini menjadi penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih dan demokratis. Pelanggaran pemilu tidak hanya berdampak pada hasil pemilihan, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan lembaga yang berwenang.

Identifikasi dan pemahaman tentang jenis-jenis pelanggaran ini sangat penting

⁸ Arliman dan Laurensius. "Kekosongan Hukum Terhadap Sosialisasi Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Presiden Yang Berkedok Kampanye." *Journal of Global Legal Review* 1.1, 2023, hal 1-12.

⁹ Harrinda Noviona Aprilita Maharani dan Isna Fitria Agustina. "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik *Money Politic* Pada Pemilu di Kota Surabaya." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 6.1, 2024, hal 37-50.

bagi lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu untuk mengambil langkah-langkah preventif dan korektif. Dengan mengetahui pola dan tren pelanggaran yang sering terjadi, upaya untuk menciptakan pemilu yang lebih adil dan transparan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Berdasarkan data dari Bawaslu Kota Jambi mengenai dugaan pelanggaran Pemilihan Umum 2024 bahwa ada 5 (lima) laporan dan temuan terkait pelanggaran Pemilu. Dan didalam laporan dan temuan tersebut terdapat 4 (empat) pelanggaran kode etik dan 1 (satu) pelanggaran pidana. Berdasarkan data tersebut, pada Pemilihan Umum tahun 2024 tidak ada temuan Dugaan Pelanggaran yang terjadi di Kota jambi.

Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Yang Telah Diproses

Oleh Bawaslu Kota Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Laporan	Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adm	Pidana	Etik	Lainnya
1	Laporan 1	Ya	0	0	1	0
2	Laporan 2	Ya	0	0	1	0
3	Laporan 3	Ya	0	0	1	0
4	Laporan 4	Ya	0	0	1	0
5	Laporan 5	Tidak	0	1	0	0

Sumber: Bawaslu Kota Jambi

Kondisi pemilihan legislatif di Kota Jambi tidak terlepas dari isu pelanggaran etik dan pidana yang sering kali mewarnai proses demokrasi. Meskipun ada upaya untuk menciptakan pemilu yang bersih dan transparan,

berbagai pelanggaran tetap terjadi, memengaruhi legitimasi dan integritas pemilu itu sendiri. Dalam upaya memastikan pelaksanaan pemilihan legislatif yang demokratis dan transparan di Kota Jambi, berbagai kebijakan dan regulasi telah diterapkan di tingkat lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi proses pemilu, serta mengatasi tantangan yang muncul, termasuk pelanggaran etik dan pidana.

Salah satu regulasi kunci yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu di Kota Jambi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, proses kampanye, hingga penghitungan suara. Di tingkat lokal, peraturan daerah juga disusun untuk menyesuaikan dengan konteks spesifik Kota Jambi, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat setempat.

Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa regulasi ini diimplementasikan dengan baik. Di Kota Jambi, Bawaslu mengeluarkan kebijakan lokal yang mengatur mekanisme pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu. Kebijakan ini mencakup pelatihan bagi pengawas pemilu, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam proses pemilu. Melalui upaya ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meningkat.

Selain itu, pentingnya edukasi masyarakat tentang regulasi pemilu tidak dapat diabaikan. Kesadaran masyarakat tentang aturan yang berlaku akan membantu mereka mengenali pelanggaran yang terjadi dan berperan aktif dalam

pelaporan. Di Kota Jambi, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui kampanye pendidikan politik perlu terus diperkuat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis dengan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi Terhadap Pelanggaran Pemilihan Legislatif.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Jambi Terhadap Pelanggaran Pemilihan Legislatif?
2. Bagaimana Dampak Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilihan Legislatif di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Legislatif.
2. Untuk Mengetahui Dampak Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Legislatif.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap literatur ilmu hukum, memperdalam pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Selain itu juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada Bawaslu Kota Jambi untuk mengatasi pelanggaran Pemilihan Legislatif.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menginspirasi mahasiswa dan masyarakat umum untuk memahami Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi Terhadap Pelanggaran Pemilihan Legislatif. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber bacaan yang berharga bagi para akademisi dan masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan di bidang kajian ini.

E. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan penelitian ini diberi judul “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi Terhadap Pelanggaran Pemilihan Legislatif” maka penulis memberikan pengertian atau batasan konsep-konsep untuk mempermudah dalam membahas permasalahannya serta menjelaskan maksud dari judul ini.

1. Pengawasan Pemilu.

Pengawasan pemilu adalah proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Menurut Sudarsono, Pengawasan Pemilu adalah upaya untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip demokrasi.¹¹

Tujuan pengawasan dalam pemilihan legislatif adalah untuk menjaga integritas proses pemilu, mencegah dan menangani pelanggaran, serta meningkatkan keterbukaan dan transparansi, sehingga dapat memberikan jaminan akuntabilitas dan mendorong partisipasi masyarakat. Pentingnya pengawasan terletak pada kemampuannya untuk menjamin legitimasi hasil pemilu, melindungi hak suara warga, mendukung proses demokrasi yang sehat, memperkuat sistem hukum, dan mendorong reformasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.¹²

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan penting sebagai lembaga pengawas pemilu dengan tugas utama memastikan pelaksanaan pemilu yang

¹⁰ Alfiah dan Nur Inna. “Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.” *PUBLIC CORNER* 19.1, 2024, hal 56-75.

¹¹ Zainal Abidin Rahawarin Darma. *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, 2022, hal 91.

¹² Fauziah Dkk. “Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital.” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3.1, 2023, hal 51-75.

adil, transparan, dan akuntabel, melalui pengawasan seluruh tahapan pemilu, penanganan pelanggaran, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan untuk menjaga integritas demokrasi.

2. Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu

Maria S. Harahap menyatakan bahwa prosedur yang diikuti oleh Bawaslu dalam pengawasan pemilu, yang mencakup perencanaan, pemantauan, dan evaluasi, sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, serta memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang independen.¹³

Bawaslu menggunakan berbagai alat dan metode pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang transparan dan adil. Berikut adalah beberapa alat dan metode yang umum digunakan:

a. Alat Pengawasan

Alat pengawasan pemilu adalah perangkat atau sarana yang digunakan oleh lembaga pengawas, seperti Bawaslu, untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemilu.¹⁴ Berikut adalah beberapa alat pengawasan yang umum digunakan:

- 1) Sistem Informasi
- 2) Laporan Pengaduan
- 3) Dokumentasi

¹³ M. Afifuddin. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hal 51.

¹⁴ *Ibid.* hal 86.

b. Metode Pengawasan

Metode pengawasan pemilu adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh lembaga pengawas, seperti Bawaslu, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵ Beberapa metode pengawasan pemilu yang umum diterapkan antara lain:

- 1) Pemantauan Langsung
- 2) Sosialisasi dan Edukasi
- 3) Survei dan Riset

3. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu

a. Pelanggaran Administratif

Pelanggaran Administratif dalam konteks pemilu merujuk pada pelanggaran yang terjadi dalam proses administrasi pemilu, yang melanggar aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini mencakup masalah seperti penggunaan daftar pemilih yang tidak valid, ketidaksesuaian dalam pengumuman hasil pemilu, dan penyimpangan dalam prosedur pemungutan suara.

¹⁵ *Ibid.* hal 134-137.

b. Pelanggaran Etik

Pelanggaran etik adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan prinsip moral yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses demokrasi.¹⁶ Ini termasuk penyebaran informasi palsu (hoaks), kampanye negatif yang merugikan calon lain, dan tindakan yang merusak integritas pemilu. Pelanggaran etika dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan calon yang bertanding.

c. Pelanggaran Tindak Pidana

Pelanggaran tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum pidana yang diatur dalam perundang-undangan terkait pemilu. Ini termasuk korupsi, suap kepada pemilih atau petugas pemilu, intimidasi terhadap pemilih, dan manipulasi hasil pemilu.¹⁷ Pelanggaran ini biasanya dikenakan sanksi hukum yang tegas, dan dapat mengarah pada proses hukum bagi pelakunya.

F. Landasan Teori

1. Teori Demokrasi

Teori Demokrasi adalah kumpulan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana pemerintahan yang dikelola oleh rakyat (demokrasi) berfungsi, serta

¹⁶ Yudhyarta dan Deddy Yusuf. "Pemberdayaan Etika Pancasila Dalam Konteks Kehidupan Kampus." *AL-LIQQO: Jurnal Pendidikan Islam* 5.01, 2020, hal 43-63.

¹⁷ Husin dan Luthfi Hamzah. "Malpraktik Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia 2019." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7.1, 2021, hal 57-78.

nilai-nilai yang mendasarinya.¹⁸ Teori ini mencakup berbagai bentuk demokrasi, seperti demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, serta konsep kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, teori demokrasi berusaha untuk menggambarkan interaksi antara individu, masyarakat, dan negara dalam kerangka sistem pemerintahan yang berbasis pada keterlibatan rakyat.

Alexis de Tocqueville mengemukakan bahwa demokrasi adalah “bentuk pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.”¹⁹ Ia menekankan pentingnya kesetaraan dan kebebasan individu dalam masyarakat demokratis. Menurutnya, demokrasi tidak hanya tentang sistem politik, tetapi juga tentang nilai-nilai sosial yang mendukung partisipasi rakyat.

Dalam demokrasi terdapat prinsip dasar yang menjadi pondasi yang mendasari sistem demokratis. Beberapa prinsip utama tersebut meliputi:

- a. Kedaulatan Rakyat, dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan melalui pemilu dan partisipasi politik lainnya.
- b. Persamaan dihadapan Hukum, setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, dan perlindungan yang sama dari tindakan sewenang-wenang.

¹⁸ Asep Sapsudin. *Filsafat Hukum Ketatanegaraan*. Gunung Djati Publishing, Jawa Barat, 2024, hal 91.

¹⁹ *Ibid.* hal 95.

- c. Kebebasan Berpendapat, dalam system demokrasi rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, ide, dan kritik terhadap pemerintah tanpa takut akan represifitas.

2. Teori Pengawasan

Dari perspektif tata bahasa, istilah “pengawasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “awas”, yang menyiratkan bahwa pengawasan melibatkan tindakan memantau atau mengamati sesuatu dengan cermat yang mendefinisikan atau membatasi konsep pengawasan bisa jadi merupakan hal yang menantang.²⁰ Menurut S.P. Siagian, pengawasan adalah “proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”²¹ Menurut Sarwoto, pengawasan adalah “kegiatan manajer untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana dan hasil yang diinginkan.”²²

Institusi melakukan pengawasan untuk menilai dan memperbaiki kinerjanya. Oleh karena itu, sistem pengawasan harus ada di setiap institusi. Jadi, pengawasan adalah alat pengendalian yang ada di setiap tahapan operasi institusi. Pengawasan dapat dilakukan kapan saja untuk mengetahui seberapa

²⁰ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintah*. CV Cendekia Press, Bandung, 2020, hal 1.

²¹ Siagian P. Sondang, *Filsafat Administrasi*, Haji Mas Agung, Jakarta 1989, hal 98.

²² *Ibid.*

baik tujuan organisasi atau pekerjaan telah dicapai, baik selama proses manajemen maupun administrasi maupun setelahnya.

3. Teori Hukum Administratif

Teori hukum administrasi merupakan suatu kajian yang mendalami peraturan, prinsip, dan praktik yang mengatur penyelenggaraan administrasi publik oleh pemerintah.²³ Teori ini menekankan pada pentingnya prinsip legalitas, di mana setiap tindakan administrasi harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah. Selain itu, akuntabilitas menjadi aspek krusial dalam teori ini, di mana lembaga administrasi publik diharapkan dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat. Transparansi juga diutamakan, agar proses administrasi dapat diakses dan diawasi oleh publik, yang sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa hukum administrasi adalah “seperangkat aturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.”²⁴ Ia menekankan bahwa hukum administrasi bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan memperhatikan kepentingan publik.

²³ W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika, Jawa Timur, 2018, hal 106.

²⁴ *Ibid.*

Dengan adanya mekanisme pengawasan yang jelas, termasuk peran lembaga seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), teori hukum administrasi berfungsi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

G. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Sri Suci Mentari Deali “Peranan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan.”	Dalam Pemilihan Umum, peran Bawaslu sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan yang dituangkan oleh Komisi Pemilihan Umum didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada setiap tahapan Pemilihan Umum tidak menutup kemungkinan adanya sengketa yang terjadi antara calon Legislatif dengan Komisi Pemilihan Umum yang dimana hal ini ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum baik di tingkatan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.	Perbedaan Penelitian penulis dengan penelitian Sri Suci Mentari Deali yaitu penelitian penulis dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Jambi Terhadap Pelanggaran Legislatif” lebih fokus pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jambi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan legislatif, menganalisis bagaimana implementasi pengawasan berjalan dan dampaknya terhadap pemilu di Kota Jambi. Sedangkan penelitian Sri Suci Mentari Deali dengan judul “Peranan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan” lebih menekankan pada peran Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa yang muncul selama

			pemilihan legislatif, menganalisis bagaimana Bawaslu berperan dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum yang timbul terkait hasil pemilihan di Kota Medan pada tahun 2019.
2	Erra Atiska “Pelaksanaan Fungsi Pengawas Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Rokan Hilir.”	Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir melakukan pencegahan pelanggaran dan penindakan pelanggaran yang disinergikan dengan pengawasan yang dilakukan pada tingkat kabupaten/kota hingga kelurahan/desa. Dengan menitik beratkan pada fungsi pencegahan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menyusun perencanaan pengawasan berdasarkan potensi kerawanan berbasis sub-tahapan dan wilayah serta gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Erra Astika yaitu penelitian penulis dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Jambi Terhadap Pelanggaran Legislatif” lebih fokus pada pelaksanaan pengawasan spesifik terhadap pelanggaran legislatif yang terjadi di Kota Jambi, dengan analisis mendalam tentang cara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jambi menjalankan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran yang muncul dalam pemilu legislatif di tingkat kota. Sedangkan penelitian Erra Atiska dengan judul penelitian “Fungsi Pengawas Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Rokan Hilir” lebih menekankan pada fungsi pengawasan yang lebih luas dalam konteks pemilu serentak, dengan fokus pada bagaimana Bawaslu di

			Kabupaten Rokan Hilir menjalankan tugasnya dalam mengawasi seluruh proses pemilu serentak tahun 2019, termasuk pemilu legislatif dan presiden, serta efektivitas pengawasan dalam menjamin keadilan dan keterbukaan.
3	Citra Anastasya “Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam pengawasan pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pangkajene Dan kepulauan provinsi Sulawesi Selatan.”	Strategi bawaslu dalam pengawasan pemilu di kabupaten pangkajene dan kepulauan memperkuat kebijakan bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undangan, mengalokasikan anggaran sesuai dengan rencana dan kegiatan selama pelaksanaan pemilu, meningkatkan koordinasi antar lembaga agar dapat membantu tugas bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, meningkatkan sistem pelaporan melalui sistem gowaslu, meningkatkan pengawasan pemilu melalui partisipasi masyarakat dengan cara bersinergi memberikan pendidikan politik untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu.	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Citra Anastasya yaitu penelitian penulis dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Jambi Terhadap Pelanggaran Legislatif” lebih berfokus pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jambi terhadap pelanggaran dalam pemilihan legislatif, dengan analisis mendalam mengenai bagaimana Bawaslu Kota Jambi melaksanakan tugas pengawasan di tingkat kota serta tantangan yang dihadapi dalam menangani pelanggaran tersebut. Sedangkan penelitian Citra Anastasya dengan judul “Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan” lebih menekankan pada strategi yang digunakan oleh

			Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pemilu serentak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan fokus pada pendekatan dan langkah-langkah strategis yang diambil untuk memastikan kelancaran dan keadilan pemilu di wilayah tersebut, termasuk pemilihan legislatif dan presiden pada tahun 2019.
--	--	--	---

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana dasar untuk pengembangan pengetahuan dan teknologi karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Analisis data yang dikumpulkan dan diolah adalah bagian dari proses penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution Penelitian hukum empiris adalah “fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat pada masyarakat.”²⁵ Penelitian hukum empiris juga bisa disebut penelitian sosiologis karena meneliti seseorang dalam konteks hubungan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan penelitian ini

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 123.

adalah untuk melihat seberapa baik sebuah institusi penegak hukum melakukan tugas dan kewajibannya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam hal memperoleh data dan sumber informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yaitu di Bawaslu Kota Jambi.

3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif di mana penelitian ini menceritakan dan menafsirkan data tentang fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi selama penelitian. Selain itu, penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan Pengawasan oleh Bawaslu Kota Jambi Terhadap Pelanggaran Pemilihan Legislatif.

4. Sumber Data

1) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang diperoleh melalui studi lapangan yang didasarkan pada daftar pertanyaan yang disusun untuk sejumlah responden yang memiliki hubungan dengan subjek penelitian.

2) Data Sekunder

Data skunder biasanya digunakan untuk melengkapi data primer karena data primer dapat dianggap sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik dilapangan dan merupakan data pendukung, yaitu meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti ini.

Data skunder juga dianggap sebagai studi dokumentasi atau data yang sudah jadi yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data.

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel.²⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah Bawaslu Kota Jambi. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah menentukan sampel berdasarkan pada sumber penelitian tertentu karena unsur atau faktor yang dipilih dianggap mewakili populasi.

Adapun sampel responden terdiri dari:

- a. Ketua Bawaslu Kota Jambi
- b. Staff Bawaslu Kota jambi (1 orang).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *interview* (wawancara) studi dokumen.

- a. *Interview* (wawancara) adalah tanya jawab langsung antara penulis dengan responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan penulis.
- b. Studi dokumen adalah pengumpulan data dengan mempelajari data-data dari Bawaslu Kota Jambi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

²⁶ *Ibid.*

7. Pengolahan dan Analisis Data

Data primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan, kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang dapat memecahkan masalah yang diteliti, dan diambil kesimpulan penelitian ini. Metode analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data, yang kemudian dihubungkan dengan teori atau literatur yang relevan tentang masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menjelaskan masalah yang ada di mana dalam hal ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan sub-sub bab untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab pertama adalah Pendahuluan yang memberikan penjelasan tentang rencana penelitian. Penjelasan ini mencakup hal-hal seperti latar belakang masalah yang mendasari rencana penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini membahas tinjauan umum terkait Pengawasan Pemilu, Pelaksanaan pengawasan oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu), jenis-jenis pelanggaran pemilu.

Bab ketiga adalah Pembahasan, bab ini membahas bagaimana efektifitas dan dampak Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kota Jambi Terhadap

Pelanggaran Pemilihan Legislatif dan juga dapat menambah warna pada penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

Bab keempat adalah Penutup. Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan atas uraian-uraian pada bab sebelumnya serta melampirkan saran yang berkenaan dengan pembahasan penulis yang ada dalam skripsi ini dan pada akhir skripsi ini penulis akan menampilkan daftar pustaka yang menjadi acuan dan sumber penelitian penulis.